

## PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ismail Marzuki<sup>1</sup>, A. Malthuf Siroj<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Nurul Jadid

Email : [ismail.mz2805@gmail.com](mailto:ismail.mz2805@gmail.com)<sup>1</sup>, [maltuf@gmail.com](mailto:maltuf@gmail.com)<sup>2\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji hakikat perkawinan paksa dalam berbagai paradigma, khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena praktek perkawinan paksa masih marak terjadi di masyarakat, baik atas nama tradisi maupun ajaran agama tertentu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menelusuri dan menganalisa berbagai peraturan, teori dan pandangan dari para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian ini yakni pemaksaan perkawinan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Kata Kunci:** Pemaksaan Perkawinan, Hak Asasi Manusia, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### Abstract

This research attempts to examine the nature of forced marriage in various paradigms, particularly the paradigm of Human Rights and the Law on Crimes of Sexual Violence. This is because the practice of forced marriage is still rife in society, both in the name of tradition and certain religious teachings. The research method used is the normative juridical research method by exploring and analyzing various regulations, theories, and views from legal experts that are relevant to the object of this research namely forced marriages. The results of the research show that from the perspective of human rights, forced marriage is contrary to the principles and values of humanity recognized in the national and international legal systems, particularly in Article 10 of Law Number 39 of 1999 and the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which states that women have the same rights as men to enter the marriage ladder and choose a partner with free and full consent. Meanwhile, in the perspective of the Law on the Crime of Sexual Violence, forced marriage is a type of sexual violence offense, so perpetrators can be subject to criminal sanctions by Article 10 of the Law on Crimes of Sexual Violence.

**Keywords:** Force Marriages, Human Rights, and the Law on Crimes of Sexual Violence

### PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, pemahaman yang berkembang mengenai konsep kehidupan rumah tangga sangat dekat pada doktrin yang dirumuskan dalam teori fiqih klasik, sehingga pola pikir yang berkembang cenderung patrilineal, di mana laki-laki diposisikan sebagai penentu mutlak dalam berbagai persoalan apapun, terutama dalam kehidupan rumah tangga, termasuk bagaimana

menjalin ikatan perkawinan (Mohsi 2020). Bahkan posisi laki-laki terlegimitasi sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, yaitu sebagai wali nikah dari mempelai perempuan (Ja'far 2021). Wali sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam berdasarkan pandangan jumbuh ulama' ialah harus seorang laki-laki, sementara perempuan tidak boleh menjadi wali nikah (Hidayati 2018). Oleh sebab itu, kaum laki-laki boleh menikahkan dirinya sendiri, sementara kaum perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, melainkan harus atas seizin walinya.

Dalam literasi Islam, wali nikah dibagi dalam beberapa kategori antara lain; wali nasab, wali hakim, dan wali mujbir (M. L. Syarifuddin 2018). Secara definitif, ketiganya berbeda dan memiliki konsekuensi yang tidak sama. Misalnya, Wali nasab adalah seseorang yang dapat menjadi wali karena adanya tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin (A. Syarifuddin 2006). Mayoritas perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat melibatkan wali nasab dan antara kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan menikah atas dasar cinta kasih dan kesukarelaan. Sementara wali hakim merupakan seseorang yang menjadi wali karena kedudukannya sebagai hakim ataupun penguasa (A. Syarifuddin 2006). Secara umum, pernikahan dengan wali hakim disebabkan karena wali adhal, yaitu wali yang merintangi/menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sepadan sementara keduanya saling mencintai, dampak buruk dari adanya wali adhal ini ialah dapat memicu datangnya kerusakan, baik kepada anak perempuannya maupun pada laki-laki yang akan menikahi anaknya tersebut (M. L. Syarifuddin 2018). Kategori wali nikah yang terakhir ialah wali mujbir yang tidak lain merupakan lingkup yang lebih luas dari wali nasab, di mana wali mujbir adalah wali yang dapat menikahkan anak perempuannya yang masih berusia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Tidak harus meminta persetujuan anak perempuan yang masih berusia muda ini dalam pandangan fiqh disebabkan karena si anak dianggap belum memiliki kecakapan untuk memberi persetujuan (A. Syarifuddin 2006). Tentu pernikahan di usia muda terlebih dengan tanpa persetujuan salah satu mempelai, terutama mempelai perempuan memiliki dampak yang diyakini cukup serius oleh sebagian pihak, seperti seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, pemicu ketidakharmonisan kehidupan keluarga, serta munculnya berbagai beban psikologis dan emosional yang pada akhirnya memicu adanya perceraian di dalam rumah tangga (Fahri 2020).

Lebih jauh, pemaknaan dan pemahaman masyarakat mengenai wali mujbir dewasa ini mengalami perkembangan, tidak hanya meliputi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan/kerelaan dari anak yang masih muda, tetapi juga perkawinan anak yang sudah cukup umur namun dilandasi keterpaksaan, di mana perkawinan ini kemudian lebih familiar dikenal dengan istilah perkawinan paksa. Teks-teks naqli yang menjadi sumber rujukan utama dalam hukum Islam memang tidak menyebut dengan jelas istilah kawin paksa, ia hanya merupakan fenomena sosial yang muncul karena tidak adanya kerelaan antara salah satu atau kedua pasangan di dalam membangun rumah tangga sebagai akibat dari telah dilangsungkannya suatu perkawinan diantara mereka (Mahfudin dan Musyarrofah 2019).

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan paksa tersebut, antara lain karena akibat telah terjadinya perzinahan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, sementara salah satu atau keduanya belum siap untuk menikah. Ada pula karena faktor usia yang dinilai telah cukup untuk menikah, namun masih belum menemukan pasangannya sehingga orang tua berusaha

mencarikan pasangan untuk anaknya tersebut. Selain itu, kawin paksa dapat juga terjadi karena tradisi masyarakat setempat yang untuk memelihara keturunann mengharuskan si anak untuk menikah dengan sepupu atau saudaranya yang lain. Termasuk juga perkawinan paksa yang terjadi akibat adanya hutang piutang dan sebagainya (Hasibuan 2020). Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:



Jika diperhatikan secara seksama beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa di atas, maka hakikatnya perkawinan paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia, karena perkawinan dilaksanakan tanpa adanya kehendak dari salah satu atau kedua belah pihak, melainkan atas dasar keterpaksaan atau bahkan mungkin ancaman. Padahal diketahui bahwa setiap individu memiliki hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pribadinya sebagai bagian dari hak kebebasan individu yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perkawinan paksa misalnya seperti penelitian yang ditulis oleh Anis Aljalis Rahmah, dkk, menjelaskan bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa memiliki motivasi tertentu, yakni untuk meminimalisir beban dan tanggung jawab mereka selaku orang secara materi, karena dalam pandangan para orang tua, ketika anak-anak mereka telah menikah, maka mereka telah lepas dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya (Rahmah, Sumadi, dan Rudi 2020). Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada sebagian orang tua yang masih berpandangan bahwa anak merupakan beban dan tanggung jawab bagi dirinya dan salah satu cara untuk menghilangkan beban tersebut ialah dengan mengalihkan tanggung jawab itu kepada laki-laki pilihannya untuk segera mungkin menikahi putrinya.

Selain itu, ada juga penelitian yang ditulis oleh Masthuriyah Sa'dan mengenai tradisi kawin paksa di Madura memaparkan bahwa perkawinan paksa di Madura lebih disebabkan pada lemahnya pengetahuan kaum perempuan akan hak-hak mereka karena rendahnya akses terhadap dunia pendidikan. Untuk meminimalisir praktik kawin paksa tersebut, maka anak-anak perempuan di Madura perlu diberi kesempatan untuk belajar dan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, agar mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang mendalam akan hak-hak mereka yang dilindungi dan dijamin oleh konvensi nasional maupun internasional (Sa'dan 2015). Bahkan dalam penelitian yang dipaparkan oleh Misbakhul Munir, dkk, menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tanpa persetujuan salah satu atau kedua mempelai merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap

perempuan, karena dalam hukum Islam seseorang tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan pilihan orang tuanya (Munir, Subekti, dan Rodafi 2020).

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa kawin paksa seolah seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, orang tua berkeinginan untuk segera melepaskan tanggung jawabnya dari anaknya dengan cara menikahkan si anak secara paksa dengan laki-laki pilihannya, agar beban keluarga menjadi lebih ringan. Sementara di sisi yang lain, sebagian kalangan menganggap kawin paksa adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang harus dilawan. Di sinilah poin penting penelitian ini dilakukan, yang secara khusus perkawinan paksa akan dikaji dalam perspektif hak asasi manusia dan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Terlebih hingga saat ini, belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang perkawinan paksa tersebut.

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal yakni suatu bentuk penelitian yang berusaha menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan normatifnya, yakni dengan mengkaji asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli hukum, perbandingan hukum, hingga taraf sinkronisasinya (Muhaimin 2020). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa sejumlah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan berbagai doktrin dan teori, serta asas-asas hukum secara konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia**

Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Lingkungan masyarakat akan dikenal baik, jika sebagian besar keluarga yang ada di dalamnya baik pula. Begitu juga sebaliknya, apabila mayoritas kehidupan keluarga di dalam masyarakat buruk, maka lingkungan masyarakat tersebut akan dikenal sebagai lingkungan yang buruk pula. Dengan demikian, potret baik dan buruknya sebuah masyarakat, salah satunya ditentukan pula oleh baik dan buruknya perilaku dari keluarga yang ada di dalamnya. Bahkan ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa kebahagiaan dan kemakmuran akan tetap ada di dalam masyarakat, apabila semua orang bertindak benar sebagai anggota keluarga dan menyadari bahwa orang harus mentaati kewajibannya sebagai anggota masyarakat (Clara dan Wardani 2020).

Dengan demikian, untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa dipungkiri harus diawali dengan mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran dari struktur terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Agar sebuah keluarga dapat hidup bahagia, maka proses awal yang membentuk terjadinya keluarga tersebut harus pula dilakukan dengan baik yakni dengan melalui perkawinan yang baik pula. Perkawinan yang baik ialah sebuah perkawinan yang tidak hanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Pencatatan Sipil yang kemudian dibuktikan dengan akta nikah, tetapi juga harus dilandasi dengan rasa saling cinta, saling suka dan rela di antara kedua belah pihak, serta tidak ada paksaan maupun keterpaksaan antara satu dengan yang lainnya (Musyafah 2020). Oleh karena itu, praktik kawin paksa sedapat mungkin harus

dihindari. Karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap kawin paksa, akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, dan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan dengan unsur paksaan, maka dapat dibatalkan (Izzati 2011). Lebih jauh, jaminan perlindungan terhadap seseorang yang dipaksa melakukan perkawinan dengan orang lain juga termaktub di dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan di atas sangat menekankan pentingnya adanya kerelaan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri di dalam melangsungkan suatu perkawinan. Mengingat perkawinan bukan sekedar sarana pelampiasan nafsu biologis semata, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita di dalam membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan yang kekal dan kesejahteraan bersama (Isnaini 2014). Selain itu, berdasarkan UU tentang Hak Asasi Manusia, salah satu unsur perkawinan yang sah itu, selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus ada kehendak bebas dari kedua calon mempelai.

Bahkan dalam konvensi hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak Perempuan yakni Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dinyatakan secara tegas dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a dan b sebagai berikut:

“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

- a) The same right to enter into marriage;
- b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;” (Resolution 1979)

Ketentuan yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 di atas menegaskan bahwa setiap negara dalam hal perkawinan dan hubungan keluarga harus menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diakui dihadapan hukum internasional dan harus diakhiri. Hal tersebut selaras dengan konstitusi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun (termasuk kebebasan dalam memilih pasangan) dan berhak pula untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif tersebut. Lebih jauh, hak atas

kemerdekaan pikiran dan hati nurani diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pemerintah Negara Republik Indonesia 1945). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena hal itu bertentangan dengan amanah konstitusi. Pendapat dan pikiran seseorang yang disampaikan berdasarkan hati nuraninya, termasuk keengganan seseorang untuk menikah dengan orang lain atas dasar paksaan adalah hak asasi yang bersifat hakiki.

Uraian di atas sangat selaras dengan ajaran dalam hukum Islam, di mana seorang perempuan sangat dihormati hak-hak dasarnya terkait dengan perkawinan yang menyangkut dirinya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW berikut (Sa'dan 2015):

Dari Abi Salamah sesungguhnya Abu Hurairah bercerita, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; seorang janda tidak boleh dikawinkan tanpa diajak terlebih dahulu bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa diminta terlebih dahulunya persetujuannya. Orang-orang lalu bertanya; ya Rasulullah, bagaimana kami mengetahui bahwa ia memberi izin?. Beliau menjawab; sikap diam perempuan adalah persetujuannya". (HR. Bukhari).

Memang hadirnya Islam memberi warna baru bagi umat pada masa awal-awal kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena praktek-praktek pergaulan manusia sebelum Islam datang, sangat mendiskreditkan dan menghinakan kaum perempuan. Misalnya kelahiran anak perempuan tidak diharapkan di dalam keluarga, pembunuhan bayi perempuan secara hidup-hidup, perempuan dijadikan sebagai bagian dari harta peninggalan, dan lain sebagainya. Kehadiran Islam memberi spirit baru bagi kaum perempuan untuk dapat mengakses berbagai hal, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum, termasuk kebebasan di dalam memilih pasangan, terkecuali pernikahan antar mepelai yang berbeda keyakinan atau agama.

### **Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Jika ditelisik lebih jauh ke belakang mengenai latar belakang lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diketahui bahwa meskipun telah ada undang-undang yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun lingkup dan bentuknya masih sangat terbatas. Demikian juga dengan substansi peraturannya yang masih belum sepenuhnya dapat merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Begitu juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, masih belum sepenuhnya memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban (Pusat 2022). Selain itu, dalam pertimbangan hukum UU TPKS dinyatakan bahwa UU ini dirumuskan guna menanggulangi segala macam bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, serta memulihkan hak para korban kekerasan seksual (Pusat 2022). Hal ini dibuktikan misalnya dalam catatan tahunan 2021 Komnas Perempuan, masih terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020 (Komnas Perempuan 2021). Kasus kekerasan berbasis gender (KGB) tersebut meningkat signifikan yakni 50% pada tahun 2021 menjadi 338.496 kasus (Komnas Perempuan 2022).

Pemahaman yang cukup komprehensif tentang makna kekerasan seksual pernah dirumuskan oleh Komnas Perempuan yaitu suatu bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Kang 2021). Dalam ketentuan Pasal 1 (1) UU TPKS dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Lebih jauh, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 (sembilan) jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual itu sendiri, yaitu:

- a) Pelecehan seksual
- b) Eksploitasi seksual
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan aborsi
- e) Perkosaan
- f) Pemaksaan perkawinan
- g) Pemaksaan pelacuran
- h) Perbudayakan seksual, dan/atau
- i) Penyiksaan seksual

Berbagai bentuk kekerasan seksual di atas disebut secara rinci guna mengisi kekosongan hukum yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Meski demikian, 9 bentuk kekerasan seksual yang diakomodir di dalam UU TPKS tersebut masih berbeda jauh dengan temuan Komnas Perempuan yang menyebutkan ada 15 jenis atau bentuk dari kekerasan seksual, yaitu (Nurisman 2022):

- a) Perkosaan
- b) Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
- c) Pelecehan Seksual
- d) Eksploitasi Seksual
- e) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
- f) Prostitusi Paksa
- g) Perbudakan Seksual
- h) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung
- i) Pemaksaan Kehamilan
- j) Pemaksaan Aborsi
- k) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
- l) Penyiksaan Seksual
- m) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual
- n) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan
- o) Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan minoritas dan agama

Namun Komnas Perempuan mengingatkan bahwa ke 15 jenis kekerasan seksual di atas belum sepenuhnya final, karena sangat dimungkinkan ada bentuk atau jenis kekerasan seksual lainnya yang masih belum dikenali akibat terbatasnya informasi (Nurisman 2022). Meski demikian, UU TPKS dapat dikatakan merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur secara lebih rinci dan komprehensif tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dari aspek substansi hukum.

Terlepas dari berbagai bentuk atau jenis kekerasan sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat satu bentuk kekerasan seksual yang penting untuk dikaji lebih mendalam, yaitu pemaksaan perkawinan. Hal ini karena pemaksaan perkawinan ini adalah salah satu perilaku yang oleh sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai budaya mereka. Definisi yuridis tentang makna pemaksaan perkawinan terdapat di dalam rumusan Pasal 10 angka 1 dan 2 UU TPKS yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan (Pusat 2022). Dalam ketentuan tersebut, pidana yang diancamkan berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat beberapa unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan yakni:

- a) Setiap orang (yang);
- b) Secara melawan hukum;
- c) Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Selain itu, pemaksaan perkawinan juga diperluas maknanya yang mencakup perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (2) UU TPKS. Segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan dan perluasaannya ini dimaksudkan untuk (Pusat 2022):

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e) Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dengan demikian, meskipun pemaksaan perkawinan merupakan bentuk atau jenis tindak kekerasan seksual baru, karena belum pernah ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya, baik di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO, maupun dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun keberadaannya sangat menjamin adanya perlindungan terhadap kaum perempuan. Karena pada umumnya, posisi perempuan yang subordinat dalam masyarakat, menyebabkan perempuan menjadi objek utama dalam praktek perkawinan paksa.

Dengan adanya UU TPKS ini, maka perempuan dan laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang setara dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan

hubungan kekeluargaan, salah satunya ialah tentang kebebasan bagi perempuan di dalam memilih suami dan memasuki jenjang perkawinan hanya atas dasar persetujuannya yang bebas dan sepenuhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

### **Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemaksaan Perkawinan sebagai Kejahatan Seksual**

Kekerasan seksual ialah suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksualitas secara paksa, sehingga mengakibatkan kerugian pada korban dan merusak ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat (Wahid dan Irfan 2001). Selain itu, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan orang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat terjadinya penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Purwanti dan Hardiyanti 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka pemaksaan hubungan seksual yang terjadi akibat adanya perkawinan yang tidak diinginkan oleh seseorang, khususnya perempuan atau perkawinan paksa, dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Kriminalisasi pemaksaan perkawinan ini menjadi sangat penting karena secara praktis berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual belum mampu mencegah, melindungi, memberikan keadilan, dan memulihkan serta memenuhi hak-hak korban tindak kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof Satjipto Rahardjo bahwa setiap kali kita membuat rumusan tertulis, maka setiap kali itu pula kita mereduksi suatu gagasan yang utuh ke dalam tata kalimat. Membuat hukum tertulis adalah tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks sehingga terjadi padanan yang sempurna, melainkan menerjemahkan kenyataan tersebut ke dalam kalimat. Kalimat-kalimat itu mereduksi suatu gagasan yang utuh menjadi skema, kerangka atau skeleton (Rahardjo 2010). Dengan demikian, manusia yang semula utuh di masyarakat, maka pada saat ditulis ia telah didefinisikan menjadi satu skema, di mana dalam proses perumusan tersebut pasti ada aspek yang tercecceh. Seperti halnya kejahatan kekerasan seksual ini, yang sebelum UU TPKS disahkan, hanya mencakup pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Namun dalam perkembangannya, kejahatan kekerasan seksual mencakup 9 jenis dan salah satunya ialah pemaksaan perkawinan.

Barangkali tidak sedikit masyarakat yang memberi respon negatif atau menolak terhadap pemaksaan perkawinan sebagai sebuah delik pidana, terutama bagi sebagian kalangan masyarakat yang masih mentradisikan perkawinan paksa tersebut. Namun perlu dipahami bahwa perkawinan yang terjadi namun tidak diinginkan oleh seseorang, pasti akan melahirkan kesengsaraan ataupun penderitaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Akibat inilah yang perlu diperhatikan dan dicegah sejak dini. Karena berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, guna mencegah dan melindungi kepentingan korban perkawinan paksa, maka terhadap pelaku perlu diberi sanksi yang dapat memberi efek jera. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2022, maka pelaku

pemaksaan perkawinan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, terlebih dengan memaksa secara melawan hukum, baik atas dasar tradisi/budaya, maupun melakukan pemaksaan terhadap korban dengan pelaku perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-. Dengan demikian, hakim yang menangani kasus pemaksaan perkawinan dan terbukti secara sah dan menyakinkan, dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku baik secara kumulatif maupun fakultatif, di mana maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun, sementara untuk dendanya maksimal 200 juta rupiah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon istri. Hal ini karena perkawinan bukan sekedar sarana pelampiasan nafsu biologis semata, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita di dalam membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan yang kekal dan kesejahteraan bersama, sebagaimana amanah Pasal 28H UUD 1945, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999, maupun Pasal 16 ayat 1 huruf a dan b CEDAW. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, hal ini karena didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual ialah terjadinya perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak (perkawinan paksa). Oleh sebab itu, pelaku pemaksaan perkawinan dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diancam dengan sanksi yang berat, yakni pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda maksimal 200 juta rupiah.

## Referensi

- Clara, Evy, dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Fahri, Samsidar. 2020. "DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT LAMURUKUNG KABUPATEN BONE." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 14 (1): 21. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13303>.
- Hasibuan, Zulfan Ependi. 2020. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5 (2): 198–211. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2138>.
- Hidayati, Nurzulia Febri. 2018. "PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH: LARANGAN ATAU PERINGATAN." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3 (1): 55–66. <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.
- Isnaini, Enik. 2014. "PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Independent* 2 (1): 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.
- Izzati, Arini Robbi. 2011. "Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 11 (2).

- <https://www.neliti.com/publications/26068/kuasa-hak-ijbar-terhadap-anak-perempuan-perspektif-fiqh-dan-ham>.
- Ja'far, Kumed. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2NkzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum+perkawinan+islam+di+Indonesia&ots=SiKVfKBqHb&sig=BBijeTOJ9T8kp34h6Tg\\_aMMW10g&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum%20perkawinan%20islam%20di%20Indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2NkzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum+perkawinan+islam+di+Indonesia&ots=SiKVfKBqHb&sig=BBijeTOJ9T8kp34h6Tg_aMMW10g&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20perkawinan%20islam%20di%20Indonesia&f=false).
- Kang, Cindy. 2021. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 24 (01): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Komnas Perempuan. 2022. "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan." *Catahu* 2022. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>.
- Komnas Perempuan, Komnas Perempuan. 2021. *CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). [https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K\\_G7CIoXNoF/view](https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view).
- Mahfudin, Agus, dan Siti Musyarrafah. 2019. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1). <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>.
- Mohsi, M. 2020. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam RUU PKS." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5 (1): 1–15. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.578>.
- Muhaimin, Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Munir, Misbakhul, Ahmad Subekti, dan Dzulfikar Rodafi. 2020. "Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2 (3). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2 (2): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" 4 (2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. 2018. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2): 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Pusat, Pemerintah. 2022. *UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi Sumadi, dan Rudi Rudi. 2020. "Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14 (2): 113. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.478>.
- Resolution, General Assembly. 1979. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women for Youth*. file:///Users/appel/Downloads/cedaw.pdf.
- Sa'dan, Masthuriyah. 2015. "MENAKAR TRADISI KAWIN PAKSA DI MADURA DENGAN BAROMETER HAM." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14 (2): 143. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. 2018. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5 (1). <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.